

KEBIJAKAN PROGRAM BAUSAHA TANPA BUNGA (BAHUMA) BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DI LAHAN BASAH KOTA BANJARMASIN

Syahrida, Muhammad Yusman

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email korespondensi : syahrida@ulm.ac.id

ABSTRAK

Banjarmasin adalah Kota seribu sungai, potensi Usaha Mikro Kecil (UMK) di lingkungan lahan basah, dalam kesiapannya menghadapi tantangan perdagangan bebas dunia, menyesuaikan dengan peraturan baru yakni Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). untuk mendapatkan solusi dalam hal kemudahan mendapatkan permodalan untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja dengan ekonomi kreatif yang dapat mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini menguraikan dan menganalisis dalam perspektif yuridis tentang kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan UMK dikaitkan tentang implementasi Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan UUCK. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa : Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memberdayakan perekonomian bagi usaha mikro PT perorangan adalah berupa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga) hanya didasarkan pada Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Kalsel Cabang Kota Banjarmasin tentang Perkuatan Modal Usaha Mikro melalui program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga). Kebijakan fasilitasi permodalan usaha merupakan kebijakan yang ditujukan kepada UMK secara umum dan bukan hanya kepada UMK berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Perorangan saja. Belum ada kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan walikota yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi UMK PT Perorangan di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci : Kebijakan, BAHUMA, PT Perorangan.

PENDAHULUAN

Sejak pandemi COVID-19 merebak di seluruh dunia, banyak negara menghadapi krisis kesehatan yang serius. Selain dampak kesehatan, efek dari krisis ini juga merambah ke sektor ekonomi, menciptakan gelombang kebangkrutan dunia usaha, pengangguran massal, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan yang berakibat meningkatnya angka kemiskinan.

Kota Banjarmasin yang secara geografis terletak di lahan basah (*wetland*) juga mengalami dampak yang cukup serius akibat COVID-19 pada tahun 2020-2021. Berdasarkan data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin tingkat kemiskinan tahun 2021 dengan persentase 4,89 % dari jumlah penduduk dan tingkat kedalaman kemiskinan di angka 0,56 %. Kondisi demikian cukup mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan sebelum covid 19 misalnya pada tahun 2018 di angka 4,18 % sehingga dari perbandingan data tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,71 % (BPS Kota Banjarmasin, 2003).

Meningkatnya angka kemiskinan tersebut tentu menjadi beban berat Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengentaskannya melalui kebijakan yang tepat di samping mengendalikan gelombang wabah COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya perbaikan perekonomian dan menekan kenaikan angka kemiskinan adalah melalui pemberdayaan dan perlindungan bagi Usaha Mikro dan Kecil (disingkat UMK). Salah satu alasan mengapa UMK memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19 adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berinovasi. Pandemi ini memaksa bisnis di seluruh dunia untuk berubah dengan cepat. UMK yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam permintaan pasar dan mengadopsi berbagai peluang sehingga telah berhasil bertahan dan bahkan berkembang di tengah tantangan ini.

Dukungan dari Pemerintah Pusat melalui kebijakan legislasinya menjadi peluang besar dalam mendongkrak perekonomian di daerah. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam ketentuan tersebut menggolongkan tingkat usaha berdasarkan besar modal usaha. Dalam Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan :

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Usaha Mikro dan Kecil cukup mengalami perkembangan yang signifikan di masyarakat. Pada masyarakat kota Banjarmasin hingga tahun 2022 sebanyak 37.540 UMKM yang tersebar di lima kecamatan, adapun rinciannya data ini dari tahun 2016 sampai tahun 2021, usaha menengah sebanyak 1.643, usaha kecil sebanyak 3.730, dan usaha mikro sebanyak 32.167. (Banjarmasinpost, 2022). Angka tersebut menunjukkan pergerakan positif yang semestinya mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah dan pihak lainnya untuk didukung kebutuhan dan pengembangannya salah satunya melalui pelembagaan badan usahanya menjadi badan hukum PT Perorangan.

Dari hasil penelitian sebelumnya bahwa pertama, bentuk badan usaha yang digunakan oleh Usaha Mikro dan Kecil di Kota Banjarmasin, kebanyakan masih badan usaha perorangan, usaha mereka juga masih sangat sederhana, belum berbentuk badan hukum hukum. Kedua, hambatan yang

ditemui oleh badan usaha mikro di Kota Banjarmasin, masih pada modal, segi manajemen, persaingan usaha dan kompetisi sesama usaha, inovasi usaha yang kurang dalam diri pengusaha mikro itu sendiri, dan belum mengetahui adanya aturan mengenai PT Perorangan yang ada dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Syahrída dan Junaidi Arif, 2021: 28).

Pada penelitian berikutnya diketahui terdapat hambatan dalam integrasi pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di kota Banjarmasin dikarenakan belum adanya keseragaman dalam hal kebijakan permodalan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan pihak perbankan. Selain itu kebijakan dalam pelayanan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik juga masih belum optimal dimanfaatkan oleh pelaku usaha Kecil dan Mikro dikarenakan belum siap memanfaatkan layanan elektronik tersebut (gagap teknologi/gaptek). Dari penelitian tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum terjawab yaitu mengenai hambatan dalam permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya dengan melalui PT Perorangan. (Syahrída dan Junaidi Arif, 2022: 50).

Kemudian, menyikapi kondisi perekonomian dengan angka kemiskinan yang terus menaik maka berbagai macam kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam konteks nasional maupun Pemerintah Kota Banjarmasin dalam lingkup Kota Banjarmasin. Salah satu kebijakan yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan bantuan permodalan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan roda dan memulihkan kondisi perekonomian di wilayah Kota Banjarmasin. Adapun kebijakan dimaksud adalah melalui program BAHUMA singkatan dari “Bausaha Tanpa Bunga”, *bausaha* merupakan bahasa Banjar, dalam bahasa Indonesia berarti “berusaha”, maka berarti “berusaha tanpa bunga”. Kebijakan ini dapat dikatakan merupakan implementasi Perda No 22/2010 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Riyadi Akbar Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Juli 2023, diketahui dalam hal tindak lanjut mengenai pemberdayaan melalui fasilitasi dan permodalan bagi UMK telah dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Kota Banjarmasin (Bank Kalsel) tentang Perkuatan Modal Usaha Mikro melalui program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga) Kota Banjarmasin dengan Nomor : 412/370/Diskopumker-set/2022 Nomor : 17/PKS/CBU/2022 tanggal 27 April 2022 ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin bersama Kepala Cabang Bank Kalsel Banjarmasin. Meskipun kebijakan tersebut tidak spesifik mengenai UMK PT Perorangan namun telah mengakomodir kepentingan dari segi permodalan, sehingga UMK PT Perorangan juga dapat mengakses fasilitas permodalan tersebut.

Dengan demikian, isu pokok dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanggulangi perekonomian pada wilayah lahan basah Kota Banjarmasin melalui Program Bausaha Tanpa Bunga (BAHUMA) dalam mensejahterakan Usaha Mikro Kecil PT Perorangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif empiris, yang mendahulukan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian untuk mendapatkan gambaran secara holistik diperlukan data empiris yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, kuesioner/angket dan lainnya sesuai keperluan penelitian. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan analisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi teoritis dan yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengakses permodalan, para pelaku UMK seringkali tidak memiliki agunan yang cukup untuk menerima kredit dari lembaga keuangan seperti bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya yang seringkali memerlukan agunan, sedangkan para pelaku UMK memiliki keterbatasan aset sehingga pada akhirnya modal menjadi sulit diperoleh melalui fasilitas kredit yang ada. Masalah lain yang sering kita lihat adalah bahwa beberapa UMK mungkin mempunyai banyak hutang dari sumber lain, seperti pinjaman pribadi atau keluarga. Hal ini mungkin membuat lembaga keuangan ragu-ragu untuk memberikan pinjaman tambahan karena hal ini meningkatkan risiko kredit yang dihadapi oleh UMK.

Pada praktiknya bahwa UMK seringkali dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum ahli dalam manajemen bisnis dan ada pula yang hanya sekedar spekulasi dalam memasuki dunia bisnis, kerugian, keuntungan dan risikonya belum diperhitungkan secara akurat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dan kehati-hatian perbankan dan lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada mereka, karena keuntungan terbesar bank mereka berasal dari kelancaran pembayaran kredit peminjam. Hambatan yang dihadapi UMK dalam mengakses permodalan akan menjadi perhatian serius yang perlu diatasi oleh pemerintah.

Dalam hal ini, karena wilayah penelitian berada di Kota Banjarmasin, maka peneliti akan mengkaji bentuk kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memberdayakan UMK PT Perorangan melalui kebijakan bantuan modal usaha yang memberikan sejumlah keunggulan dan aksesibilitas serta fleksibilitas bagi mereka.

Kebijakan pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan permasalahan tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin mengambil bentuk dukungan permodalan kepada UMK khususnya

kepada perorangan PT, berupa tindakan atau program tertentu yang dirancang untuk memberikan dukungan bantuan permodalan kepada UMK PT Perorangan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan pengembangan pasar yang lebih luas lagi.

Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal bantuan permodalan usaha bagi UMKM tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Adapun materi yang diatur dalam Perda No.22/2010 tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Sistematika Perda Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan UMKM

No.	Materi	Diatur Pada
1.	BAB I Ketentuan Umum	Pasal 1
2.	BAB II Tujuan Prinsip Pemberdayaan	Pasal 2 dan Pasal 3
3.	BAB III Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan	Pasal 4,Pasal 5 dan Pasal 6
4.	BAB IV Bentuk Pemberdayaan	Pasal 7 s/d Pasal 16
5.	BAB V Pelaporan	Pasal 16
6.	BAB VI Perlindungan dan Iklim Usaha	Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19
7.	BAB VII Kemitraan dan Jaringan Usaha	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23
8.	BAB VIII Larangan	Pasal 24
9.	BAB IX Sanksi Administrasi	Pasal 25
10.	BAB X Ketentuan Penyidikan	Pasal 26
11.	BAB XI Ketentuan Pidana	Pasal 27 dan Pasal 28
12.	BAB XII Ketentuan Penutup	Pasal 29 dan Pasal 30

Sumber : Hasil Penelitian 2023

Dari sistematika Perda di atas nampaknya materi yang diatur tidak hanya berkenaan dengan permodalan UMKM saja tetapi lebih komprehensif meliputi kegiatan pemberdayaan dan perlindungan UMKM.

Dalam konsideran Perda tersebut dinyatakan bahwa UMKM dimaknai sebagai pelaku usaha yang memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja. Kemudian pembentuk Perda menyadari bahwa sumber daya manusia UMKM belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi sehingga UMKM perlu untuk diberdayakan melalui ketentuan ini.

Dijumpai ketentuan yang menyinggung masalah permodalan bagi UMKM terdapat dalam Bab IV mengenai Bentuk Pemberdayaan (Pasal 7 s.d. Pasal 15) yang dibagi dalam 2 (dua) bagian. Bagian

pertama tentang pemberdayaan usaha mikro dan bagian kedua tentang usaha mikro dan usaha kecil dan menengah. Mengenai permodalan usaha kecil disebutkan dalam Pasal 8 huruf c sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan terhadap usaha mikro yakni melalui fasilitasi perkuatan modal di samping bentuk pemberdayaan lainnya yaitu pendidikan dan pelatihan, fasilitasi kelembagaan dan usaha dan fasilitasi pemasaran dan promosi.

Dalam Pasal 9 disebutkan : “Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan tersebut untuk Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh permodalan yang penyalurannya dapat melalui Koperasi dan atau Bank yang ditunjuk.”

Sedangkan pemberdayaan melalui fasilitasi permodalan bagi usaha kecil dan menengah disebutkan dalam Pasal 11 huruf c yang kemudian dipertegas dalam Pasal 12 huruf c menentukan : “Fasilitasi perkuatan permodalan yang diberikan dalam bentuk kemudahan akses ke Perbankan, Bapak Angkat Mitra Usaha BUMN/BUMD/Swasta, Badan Layanan Umum Daerah untuk mendapatkan Modal Kerja dan atau Investasi.”

Kaitannya dengan penelitian ini yang memfokuskan pada UMK saja maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 9 Perda tersebut bantuan permodalan dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam bentuk kemudahan dan fasilitasi yang ditetapkan persyaratan tertentu dan penyalurannya dilakukan oleh lembaga keuangan koperasi atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Namun sayangnya dalam ketentuan ini tidak mengatur tentang teknis fasilitasi permodalan dimaksud ataupun mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan di bawahnya.

Dalam wawancara dengan Kepala bidang Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kota Banjarmasin pada tanggal 6 Juli 2023, diperoleh informasi bahwa DPRD Kota Banjarmasin sedang menyusun Raperda berkenaan dengan UMKM yang tahapannya masih dalam tahap pengkajian (naskah akademik) sehingga beliau belum dapat memberikan informasi lebih jauh mengenai kebijakan yang akan dimuat dalam Raperda tersebut. Kebijakan ini dimuat Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 (disingkat dengan Prompemperda) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor 100/005/KSB/Bagpem/XI/2022 dan Nomor 170/06/DPRD/XI/2022 antara Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin. Adapun Raperda dimaksud yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan USaha Mikro. Yang masih dalam penggarapan pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah nya. Tentunya ketentuan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah ini akan mengacu kepada undang-undang di atas nya yaitu ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan

Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selain Perda No. 22/2010, berdasarkan hasil dengan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin diketahui secara konkrit kebijakan pemberdayaan melalui fasilitasi dan permodalan bagi UMK telah dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin diantaranya melalui Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Kota Banjarmasin (Bank Kalsel) tentang Perkuatan Modal Usaha Mikro melalui program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga) Kota Banjarmasin dengan Nomor : 412/370/Diskopumker-set/2022 Nomor : 17/PKS/CBU/2022 tanggal 27 April April 2022 ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin bersama Kepala Cabang Bank Kalsel Banjarmasin.

Dalam Pasal 1 Perjanjian tersebut ditetapkan maksud dibentuknya perjanjian adalah sebagai dasar bagi para pihak (Pemko dan Bank) untuk saling mendukung dalam mendorong perkuatan permodalan usaha mikro kecil melalui program BAHUMA berupa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro perorangan atau kelompok dalam rangka meningkatkan dan stimulus ekonomi di Kota Banjarmasin. Dengan adanya subsidi bunga dimaksud maka pelaku UMK hanya berkewajiban membayar angsuran pinjaman setiap bulannya dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit. Adapun sumber dana subsidi tersebut berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama berasal dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun sejauh ini, peneliti belum mendapatkan regulasi maupun informasi tentang mekanisme CSR tersebut hingga diperuntukan untuk subsidi bunga KUR program BAHUMA.

Kemudian juga disebutkan tujuan dari perjanjian adalah untuk penguatan permodalan bagi UMK Perorangan atau Kelompok di Kota Banjarmasin dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain itu juga sebagai acuan dalam penyaluran subsidi bunga pinjaman atas KUR bagi UMK dan meningkatkan penyaluran KUR kepada pelaku UMK di Kota Banjarmasin.

Dalam perjanjian, mengenai penentuan penyaluran kredit program BAHUMA kepada pelaku UMK yang memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan serta penentuan calon pelaku UMK penerima KUR tersebut ditentukan oleh pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja melalui penerbitan suatu surat rekomendasi. Sedangkan kelayakan dan memutuskan pemberian KUR kepada calon pelaku UMK dilakukan oleh pihak Bank Kalsel sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. Dari hasil penilaian kelayakan tersebut kemudian calon debitur diusulkan mendapatkan rekomendasi.

Besarnya plafon KUR yang diberikan bagi pelaku UMK dalam program BAHUMA ini yaitu sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang didasarkan atas kualifikasi calon

debitur dan jangka waktu pinjaman sesuai dengan ketentuan teknis bank. Menariknya kredit yang disalurkan tanpa disyaratkan agunan/jaminan tambahan (harta benda). Sedangkan syarat dan ketentuan lainnya sesuai persyaratan yang ditetapkan bank. Dalam Pasal 5 Perjanjian ditentukan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan.

Dari uraian di atas maka dapat digambarkan bentuk kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin masih secara umum bagi UMKM tidak ada secara khusus berupa kebijakan yang menentukan kemudahan permodalan usaha bagi PT Perorangan Usaha Kecil Mikro, namun ruang lingkup dari kebijakan dalam Perda No.22/2010 dan Perjanjian Kerjasama Pemko Banjarmasin dan Bank Kalsel masih mencakup bagi kepentingan dari UMK PT Perorangan. Diketahui berdasarkan data dari Bank Kalsel Cabang Banjarmasin UMK penerima bantuan permodalan melalui program BAHUMA yaitu :

Tabel 2 Penerima Bantuan Permodalan Program BAHUMA

No.	Tahun	Jumlah Penerima	Total Kredit
1	2022	42	Rp. 450.000.000,-
2	2023	1	Rp.50. 000.000,-

Sumber : Bank Kalsel 2023

Dari data tersebut jika dilihat dengan data PT Perorangan yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan DPMPSTP Kota Banjarmasin diketahui nama PT Perorangan yang ada tidak ditemukan semua nama PT Perorangan masuk dalam data penerima BAHUMA, maka masih banyak PT Perorangan yang belum menerima manfaat bantuan permodalan melalui program BAHUMA tersebut. Terdapat beberapa alasan berdasarkan yang dijumpai dari hasil wawancara dengan UMK PT Perorangan diantaranya mereka tidak mengetahui tentang adanya fasilitas kredit BAHUMA dari Bank Kalsel (Banjarmasin, 20 Juli 2023).

Rendahnya jumlah UMK PT Perorangan penerima bantuan permodalan program BAHUMA ini maka diperlukan evaluasi terhadap kebijakan program KUR BAHUMA tersebut khususnya pada level regulasi yang masih sangat minimalis. Sebagaimana dalam Perda No. 22/2010 belum terdapat ketentuan tentang penyaluran kredit seperti BAHUMA ini, mekanisme penyaluran, sumber dana, pengawasan dan lainnya belum diatur jelas. Sedangkan ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Pemko Banjarmasin dan Bank Kal-Sel belum dapat dijadikan landasan pada level kebijakan publik. Kebijakan bagi UMKM berdasarkan Perda No. 22/2010 memang sudah terlampaui usang sehingga butuh penyesuaian dengan perkembangan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekarang ini, khususnya berkenaan dengan PT Perorangan masih belum dikenal pada saat waktu pembentukan Perda tersebut.

Diketahui konsep PT Perorangan ini muncul pasca lahirnya UU Cipta Kerja Tahun 2020. Maka dalam hal adanya revisi atau pembentukan Perda tersendiri berkaitan dengan UMKM, sudah seharusnya mencantumkan PT Perorangan sebagai bagian dari pelaku UMKM, yang dalam dunia usaha/bisnis PT Perorangan dikenal lebih bonafit dan mempunyai kelebihan berupa tanggung jawab hukum yang terbatas. Selain itu manfaat UMK yang berbadan usaha PT Perorangan adalah dapat terlibat dalam pengadaan belanja barang dan jasa pada pemerintahan, misalnya seperti pengadaan kain sasirangan yang diperlukan Dinas Pariwisata Banjarmasin sebagai oleh-oleh khas daerah ketika ada tamu dari luar daerah dan produk lainnya.

Dalam UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai kemudahan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dari pemerintah. Pasal 87 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 21 ayat (1) UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.

Di samping itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (Pasal 87 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perppu Cipta Kerja") yang mengubah Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("UU 20/2008"). Lebih lanjut, pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur di dalam Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021 yang berbunyi: "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

Dari ketentuan di atas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil. Namun, dari bunyi pasal tersebut tidak disebutkan usaha menengah. Dengan demikian, penyediaan pembiayaan yang murah dan mudah hanyalah diperuntukkan untuk usaha yang masuk dalam kategori atau kriteria usaha mikro dan usaha kecil (Pasal 87 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 21 ayat (5) UU 20/2008).

Menurut Pasal 128 ayat (3) PP 7/2021 bahwa pembiayaan murah kepada usaha mikro dan kecil ini diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sementara itu menurut Pasal 128 ayat (4) PP 7/2021, pinjaman atau pembiayaan yang mudah

bagi usaha mikro dan usaha kecil diberikan dalam bentuk paling sedikit:

- a. kegiatan usaha mikro dan usaha kecil dapat dijadikan keringanan jaminan;
- b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, *skoring*, atau analisa digital;
- c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
- d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
- e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

Selain itu menurut Pasal 128 ayat (5) PP 7/2021, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang juga menyediakan hibah dan/atau bantuan, dalam bentuk paling sedikit :

- a. modal bagi usaha mikro dan usaha kecil pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi;
- b. modal kepada koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
- c. menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Adapun yang dimaksud dengan hibah adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus (Penjelasan Pasal 128 ayat (5) PP 7/2021). Jika berkaitan dengan program hibah, Anda dapat mengaksesnya dalam Hibah Bantuan Modal Kemenkop UKM. Sedangkan, jika UMKM memerlukan pinjaman, terdapat program kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan dari berbagai lembaga keuangan seperti bank, koperasi, maupun KUR syariah.

Di samping pembiayaan yang murah dan mudah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain seperti advokat (Pasal 50 ayat (1) dan (PP 7/2021), meliputi konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau pendampingan di pengadilan (Pasal 50 ayat (3) PP 7/2021).

Bantuan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil (“PUMK”) yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut diberikan dalam lingkup perkara perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permenkop UKM 3/2021 meliputi :

- a. perjanjian/kontrak;
- b. perkreditan;
- c. utang/piutang;
- d. ketenagakerjaan;

- e. hak kekayaan intelektual; dan
- f. perpajakan.

Adapun syarat untuk mendapatkan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum menurut Pasal 9 Permenkop 3/2021, adalah sebagai berikut :

1. PUMK mengajukan permohonan secara tertulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi kepada deputi penanggung jawab program;
2. permohonan tersebut dilengkapi dengan salinan nomor induk berusaha (“NIB”) dan dokumen yang berkaitan dengan perkara;
3. deputi penanggung jawab program melakukan identifikasi dan seleksi terhadap permohonan PUMK sesuai lingkup permasalahan hukum dalam Pasal 8;
4. terhadap permohonan PUMK tersebut, deputi penanggung jawab program menetapkan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum PUMK yang dibuktikan dengan laporan atau dokumen hasil bantuan dan pendampingan hukum bagi PUMK;
5. atas dasar bukti pelaporan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud di atas, deputi penanggung jawab program memproses pencairan bantuan pembiayaan bagi PUMK; dan
6. pencairan bantuan pembiayaan bagi PUMK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui, bahwa terdapat ketentuan legalitas usaha berupa NIB misalnya ketika usaha mikro akan mendapatkan hibah bantuan modal dan pembiayaan bantuan hukum. Artinya, bagi pelaku usaha UMKM penting untuk mendapatkan legalitas usaha untuk memudahkan mengakses berbagai kemudahan (Timoty Ezra Simanjuntak, 2023).

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memberdayakan perekonomian bagi Usaha Mikro Kecil PT perorangan adalah berupa pemberian kredit usaha (KUR) melalui program BAHUMA (Usaha Tanpa Bunga). Kebijakan permodalan ini didasarkan pada Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Kal-Sel Bank) yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Perkuatan Modal Usaha Mikro melalui program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga) Kota Banjarmasin dengan Nomor : 412/370/Diskopumker-set/2022 Nomor : 17/PKS/CBU/2022 tanggal 27 April 2022 ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin bersama Kepala Cabang Bank Kalsel Banjarmasin. Kebijakan fasilitasi permodalan usaha merupakan kebijakan yang ditujukan kepada UMK secara umum dan tidak khusus kepada UMK PT Perseorangan saja. Belum ada kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan walikota yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi UMK PT Perorangan di Kota Banjarmasin, yang merupakan peraturan pelaksanaan

dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Yth. Rektor ULM, Ketua LPPM ULM, Dekan Fakultas Hukum ULM, dan semua pihak yang memberikan kontribusi sebagai narasumber dan memberikan data penelitian sehingga dapat terselesaikannya hibah PDWM Tahun Anggaran 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrio, Muhammad. 2019. *Perkembangan UMKM di Kota Banjarmasin*. <https://www.kompasiana.com/muhammadio8348/5e08a58bd541df79cc475242/perkembangan-umkm-di-kota-banjarmasin>, diunduh 29 Januari 2022.
- Anoraga, Pandji dan H. Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aziz, Muhammad Faiz dan Nunuk Febrianingsih. 2020. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9, Nomor 1, April 2020.
- Hendri. 2018. *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Depok : UI.
- Laoly, Yasonna H. *Mengenai Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia*. Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. 23 Februari 2021. www.kemenkumham.go.id, diunduh tanggal 26 Januari 2022.
- Madani Berkelanjutan.id. 2020. *Membangun Kalimantan Selatan Secara Berkelanjutan*. <https://madaniberkelanjutan.id/2020/07/21/membangunkalimantan-selatan-secara-berkelanjutan>, diunduh tanggal 29 Januari 2021.
- Marisi P. Purba. 2008. *Aspek Akuntansi Undang-undang Perseroan Terbatas*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Pangesti, Shinta. 2021. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid19". *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 10, Nomor 1, April 2021.
- Riduan Syahrani. 2000. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. 2009. Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Investasi Di Kawasan ASEAN : Analisis Model Gravitasi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Volume 5, Nomor 2, September 2009, hlm. 95-107.
- Rudhi Prasetya. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. *Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN*. <https://setnasasean.id/pilar-ekonomi>, diakses tanggal 13 September 2023.

- Simanjuntak, Timoty Ezra. 2023. Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah Dalam UU Cipta Kerja. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/program-pembiayaan-umkm-dari-pemerintah-dalam-uu-cipta-kerja-lt650d5deb18f88/#!>, diakses tanggal 25 September 2023.
- Syahrída dan Junaidi Arif. 2021. Single-Member Private Liability Company in the Job Creation Law on Micro dan Small Enterprises. *International Journal of Southeast Asian Studies*. Volume 1, Nomor 2, 30 September 2021, p.87-95. <https://doi.org/10.20527/ijisas.v1i2>.
- , 2022. Opportunities and Challenges for Individual Small Businesses. *International Journal of Southeast Asian Studies*. Volume 2 Nomor 2, 30 Desember 2022, p.36-42. <https://doi.org/10.20527/ijisas.v2i2>.
- Tribunnews.com. 2022. *Dorong Perkembangan UMKM di Banjarmasin*. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/09/dorong-perkembangan-umkm-di-banjarmasin-pemko-beri-bantuan-modal-tanpa-bunga-kepada-310>, diakses tanggal 26 Maret 2023. [umkm#:~:text=Hingga%202022%20ini%20sebanyak%2037.540,dan%20usaha%20mikro%20sebanyak%2032.167](https://www.tribunnews.com/2022/08/09/dorong-perkembangan-umkm-di-banjarmasin-pemko-beri-bantuan-modal-tanpa-bunga-kepada-310)., diakses pada tanggal 26 Maret 2023

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.